



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Haris**, lahir di Tullu Bulan, tanggal 29 November 1984, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tullu Bulan, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Tullu Bulan pada tanggal 5 April 2020 dari Perkawinan Suami/Istri yang bernama HARIS dan SANTI JULIANA;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga atas nama HARIS dengan Nomor KK 7605031306190004 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2020 tercantum nama anak pemohon AFIFA KHAERUNNISA. H;
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga dari nama **AFIFA KHAERUNNISA. H** menjadi **AFIFA HANISA**;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit – sakitan;
5. Bahwa untuk perbaikan dalam Kartu Keluarga tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama HARIS dengan Nomor KK 7605031306190004 adalah **AFIFA KHAERUNNISA. H** menjadi **AFIFA HANISA**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama anak **Pemohon** tersebut dicatat pada Kartu Keluarga menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIS, NIK 7605032911840001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTI JULIANA, NIK 7604055806980001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/011/XI/2018 antara HARIS dengan SANTI JULIANA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi keterangan lahir nomor 07/PKS/SDI/IV/2020 yang dikeluarkan Penolong Persalinan Poskesdes Tullu Bulan pada tanggal 5 April 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kartu keluarga nomor 7605031306190004 atas nama kepala keluarga Haris, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 460/343/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Tallu Banua Utara pada tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda P-6;
7. Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor 467/174/2022, tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-6 dan P-7 adalah asli dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-7

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan *Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW)*, serta *Pasal 284 RBg.*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI SUAIB, S.H.I.**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon memiliki istri bernama SANTI JULIANA;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan SANTI JULIANA di Tibung, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar pada tanggal 26 November 2018;
  - Bahwa Pemohon dengan SANTI JULIANA memiliki 1 (dua) orang anak yaitu AFIFA KHAERUNNISA H sebagai anak pertama;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama atas anaknya yang bernama AFIFA KHAERUNNISA H menjadi AFIFA HANISA;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama AFIFA KHAERUNNISA H lahir pada tanggal 5 April 2020 di Tullu Bulan dan sekarang telah berusia 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Pemohon mengubah nama anaknya tersebut karena namanya tidak cocok sehingga menyebabkan anak tersebut sering sakit-sakitan, seperti demam, batuk, dan sakit perut dan penyakit anak pemohon tersebut sering kambuh setelah dibawa berobat;
  - Bahwa Saksi menjelaskan maksud penggantian nama anak pemohon tersebut adalah agar anak tersebut dapat tumbuh baik dan sehat;
  - Bahwa Saksi menjelaskan penggantian nama anak pemohon ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Saksi dan Pemohon bahwa jika ada anak yang sering sakit-sakitan maka hal tersebut karena tidak cocok namanya, sehingga nama tersebut harus diganti;
2. **SAKSI UDIN**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon memiliki istri bernama SANTI JULIANA;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan SANTI JULIANA di Tibung, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar pada tanggal 26 November 2018;
  - Bahwa Pemohon dengan SANTI JULIANA memiliki 1 (dua) orang anak yaitu AFIFA KHAERUNNISA H sebagai anak pertama;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama atas anaknya yang bernama AFIFA KHAERUNNISA H menjadi AFIFA HANISA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AFIFA KHAERUNNISA H lahir pada tanggal 5 April 2020 di Tullu Bulan dan sekarang telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon mengubah nama anaknya tersebut karena namanya tidak cocok sehingga menyebabkan anak tersebut sering sakit-sakitan, seperti demam, batuk, dan sakit perut dan penyakit anak pemohon tersebut sering kambuh setelah dibawa berobat;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud penggantian nama anak pemohon tersebut adalah agar anak tersebut dapat tumbuh baik dan sehat;
- Bahwa Saksi menjelaskan penggantian nama anak pemohon ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Saksi dan Pemohon bahwa jika ada anak yang sering sakit-sakitan maka hal tersebut karena tidak cocok namanya, sehingga nama tersebut harus diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pertama Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARIS nomor 7605031306190004, dimana dari semula AFIFA KHAERUNNISA H menjadi AFIFA HANISA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suaib, S.H.I. dan Saksi Udin;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan Pemohon telah menikah dengan seorang istri yang bernama SANTI JULIANA dan telah dikaruniai anak yang bernama AFIFA KHAERUNNISA H yang masih di bawah umur dan anak yang sah dari Pemohon dengan SANTI JULIANA, sehingga berdasarkan *Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang mengatur seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), dengan demikian Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mewakili AFIFA KHAERUNNISA H untuk mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana tertuang dalam di dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARIS nomor 7605031306190004;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 menunjukkan domisili Pemohon dan anak Pemohon yang bernama AFIFA KHAERUNNISA H berada di Kabupaten Majene, serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARIS nomor 7605031306190004 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama AFIFA KHAERUNNISA H menjadi AFIFA HANISA sebagaimana dituangkan dalam posita angka 3 dan 4 telah mengajukan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar AFIFA KHAERUNNISA H yang merupakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, seperti demam, batuk, dan sakit perut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan nama tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas AFIFA KHAERUNNISA H karena

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi perubahan nama tersebut bertujuan agar anak pertama dari Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan dan dapat tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya nama merupakan salah satu hak dasar bagi anak, dimana pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak*, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama berdasarkan *Pasal 1 Angka 15 dan 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* adalah termasuk kepada peristiwa penting yang memerlukan proses pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon di persidangan belum memiliki akta kelahiran dan pencatatan kelahirannya telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tetapi nama Anak Pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga dan perubahan nama anak Pemohon tersebut mengakibatkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan merujuk kepada *Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* bahwa Instansi Pelaksana memiliki kewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, maka Hakim berpendapat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene memiliki kewajiban untuk mencatatkan peristiwa penting berupa perubahan nama anak Pemohon tersebut dan sekaligus melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu dan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **AFIFA KHAERUNNISA H** menjadi **AFIFA HANISA** dalam Kartu Keluarga atas nama HARIS dengan Nomor 7605031306190004, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama HARIS dengan Nomor 7605031306190004 yang semula bernama **AFIFA KHAERUNNISA H** menjadi **AFIFA HANISA** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera melakukan proses pencatatan sipil dan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **AFIFA KHAERUNNISA H** menjadi **AFIFA HANISA** dalam Kartu Keluarga atas nama HARIS dengan Nomor 7605031306190004;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 24 Agustus 2022, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan kehadiran Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp210.000,00;
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Mjn